

Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan terhadap Permohonan Pengampuan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*) (Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr)

Rizal Dawwas^{1*}, Agus Budi Santoso²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: rizaldawwas@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 26 April 2023</p> <p>Revised: 20 Mei 2023</p> <p>Accepted: 4 Juni 2023</p>	<p>Orang yang tidak cakap hukum, salah satunya pengidap gangguan mental-atau dalam kasus ini pengidap <i>Skizofrenia Paranoid</i> harus ditempatkan di bawah pengampuan. Pengampuan ini haruslah terlebih dahulu dimintakan ke Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Termohon bermukim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr dan mengetahui hak dan kewajiban dari Pengampu pada penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris atau penelitian campuran antara studi pustaka dan wawancara dengan Pengampu dari Satriya Yudhi Prasetya(Terampu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan bahwa Pemohon menjadi Pengampu dengan melihat kondisi fisik dari Terampu dan kepentingan dari Pemohon Pengampuan, maka sudah tepat jika Terampu diletakkan di bawah Pengampuan. Kemudian setelah terbitnya penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr, maka Pengampu diberi izin oleh Hakim untuk mengurus segala keperluan dari Terampu.</p> <p>Kata Kunci: <i>Penetapan Pengadilan; Permohonan Pengampuan; Skizofrenia Paranoid</i></p>
	<p>Abstract</p> <p><i>People who are not legally competent, one of them is a person with a mental disorder or in this case a person with Paranoid Schizophrenia must be placed under guardianship. This amnesty must first be requested to the District Court where the Petitioner and the Respondent reside. This study aims to find out the legal considerations in determining case Number 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr and find out the rights and obligations of the Trustees in determining case Number 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr. The method used in this research is juridical-empirical or</i></p>

mixed research between literature studies and interviews with supervisors from Satriya Yudhi Prasetya (Terampu). The results of the study show that the judge's consideration in determining that the Petitioner becomes the Trustee by looking at the physical condition of the Terampu and the interests of the Petitioner for Amendment, it is appropriate if the Terampu is placed under the Custody. Then after the publication of the stipulation Number 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr, the Administrator is given permission by the Judge to take care of all the needs of the Terampu.

Keywords: Court Decision; Request for Pardon; Paranoid Schizophrenia.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat seorang anak akan belajar berkomunikasi dengan orang tuanya sebelum mengenal orang lain. Dengan kata lain keluarga menyediakan sosialisasi pertama dan utama pada setiap manusia. Pada dinamikanya keluarga tak lepas dari berbagai permasalahan[1]. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak keluarga sendiri, maupun pihak ketiga, diantaranya pengadilan. Salah satu yang menjadi wewenang dari pengadilan, ialah menetapkan penetapan permohonan pengampunan[2].

Pengampunan atau *curatele* merupakan keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap dalam segala tindakan hukum[3]. Orang yang berada di bawah pengampunan disebut *curandus* dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap hukum. Sedangkan pengampunya disebut *curator*. Penetapan pengampunan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejasaaan, dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja[4].

Sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perihal pengampunan. Sehingga hakim hanya berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) saja. Pada KUHPperdata pengampunan terletak dalam buku kesatu tentang Orang, Bab XVII tentang Pengampunan, dan dimulai dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462. KUHPperdata menyebutkan terdapat sejumlah kriteria orang di bawah pengampunan, tepatnya pada Pasal 433 dijelaskan bahwa: "*setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan*". Namun, KUHPperdata tidak menjelaskan secara rinci bagaimana setiap kriteria orang di bawah pengampunan tersebut.

Konsekuensi dari pengampuan ialah terampu dinilai belum/tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain seseorang yang berada di bawah pengampuan disamakan dengan anak-anak yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sah. Salah satu permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia adalah permasalahan kesehatan. Dimulai dari kesehatan fisik hingga kesehatan psikis seperti gangguan jiwa/gangguan mental. Apabila penyakit ini menyerang, pihak yang pertama kali bertanggungjawab ialah keluarga.

Gangguan mental atau dalam bahasa Inggris disebut *mental disorder* merupakan salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan mental, diantaranya stres, ditinggal orang tersayang, kehilangan pekerjaan, hingga terisolasi dalam waktu yang lama[5]. Salah satu contoh gangguan mental yakni *skizofrenia*.

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang merusak, yang dapat melibatkan gangguan khas dalam berpikir (delusi), persepsi (halusinasi), pembicaraan, emosi, dan perilaku[6]. *Skizofrenia paranoid* merupakan salah satu tipe *skizofrenia* dengan ciri khas adanya delusi dan halusinasi auditorik. Halusinasi auditorik atau halusinasi auditori adalah mendengar suara yang berasal dari luar atau dalam pikiran seseorang. Secara sederhana *skizofrenia* adalah gangguan jiwa di mana penderitanya sulit membedakan dunia nyata dengan dunia khayalan, hal ini didasari dengan adanya waham. Waham merupakan suatu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Keyakinan ini berasal dari permikiran seseorang yang sudah kehilangan kontrol[7].

Penetapan merupakan akhir dari suatu proses permohonan. Karena hanya ada satu pihak saja, yakni Pemohon sehingga tidak terdapat konflik sebagaimana pada proses persidangan gugatan. Proses sidangnya pun tidak sekompleks persidangan gugatan. Sedangkan persidangan permohonan hanya dilakukan satu kali persidangan dimana Pemohon mengajukan permohonan, dilanjutkan dengan keterangan dari sejumlah saksi dan alat bukti dan diakhiri dengan penetapan dari hakim.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan penetapan

pengampuan orang pengidap *skizofrenia paranoid* dalam penetapan No 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr dan bagaimana hak dan kewajiban pengampu (*curator*) terhadap urusan-urusan keperdataan orang di bawah pengampuan pengidap gangguan mental (*skizofrenia paranoid*) dalam penetapan No 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris yang dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan dengan mengkaji dan meneliti suatu penetapan pengadilan dengan sejumlah regulasi yang bersangkutan dengan isu yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka dan wawancara yang disajikan dalam bentuk naratif teks dengan cara mendiskripsikan informasi yang telah diperoleh dan kemudian menarik kesimpulan[8].

PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Suatu Permohonan Pengampuan berdasarkan Penetapan No 50/Pdt.P/2021/PN.Pwr

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara yang terpenting ialah kesimpulan hukum atau fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[9]. Dalam perkara permohonan pengampuan, Hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak dari orang yang di bawah pengampuan dilanggar. Misalnya hak-haknya sebagai warga negara, maupun hak-hak keperdataan lainnya.

Hakim mempertimbangkan bahwasanya Satriya Yudhi Prasetya mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* yang mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menurut keterangan saksi bahwa benar baik Satriya Yudhi Prasetya dan Prasetyawan Purbadi Widjaya (Pemohon Pengampuan) adalah penduduk dan tinggal di Kabupaten Purworejo. Sehingga Hakim menilai Permohonan ini sudah tepat karena sesuai dengan Pasal 436 KUHPerdata.

Penetapan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purworejo didasarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya ialah Pemohon sanggup menjadi Wali Pengampu dari Satriya Yudhi Prasetya, selain itu Pemohon merupakan adik kandung dari Satriya Yudhi Prasetya. Hal tersebut didukung dengan keterangan dari sejumlah saksi. selain itu permohonan pengampuan juga didasari dengan Pasal 434 Ayat(1) KUHPerdara.

"Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap"

Pada saat ini Satriya Yudhi Prasetya sedang mengidap *skizofrenia paranoid* berdasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kejiwaan Nomor KJ.02.01.XXVI.1/953/2021 atas nama Satriya Yudy Prasetya. Selama itu pula Satriya Yudhi Prasetya dirawat oleh Pengampu sebagai saudara kandungnya.

Pada KUHPerdara tidak dijelaskan secara gamblang apakah orang pengidap *skizofrenia paranoid* dapat dimintakan/ditempatkan di bawah pengampuan. Secara umum orang pengidap *skizofrenia paranoid* mengalami gangguan pada persepsi, tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan khayalannya saja, didorong karena adanya waham dan delusi. Waham yang dialami oleh Satriya Yudhi Prasetya ialah kegelisahan. Sedangkan dalam KUHPerdara tidak dijelaskan apakah pengidap *skizofrenia paranoid* dapat dimintakan/ditempatkan di bawah pengampuan. Namun, melihat kondisi dari Satriya Yudhi Prasetya yang sudah tidak mampu berpikir lagi dengan baik, demi kemanusiannya, serta demi kepentingan Pemohon maka sudah tepat. Karena akan ada orang yang memantau dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menurut Hakim yang menetapkan perkara pengampuan ini, diketahui bahwa semua keluarga sepakat jika Pemohon menjadi Wali Pengampu dari Satriya. Hal ini diwakili oleh keterangan dari Saksi Sri Sundariyah yang menyatakan, bahwasanya keluarga sepakat jika Satriya Yudhi Prasetya berada di bawah pengampuan dari Pengampu.

2. Hak dan Kewajiban Pengampu terhadap Urusan-Urusan Keperdataan Orang di Bawah Pengampuan Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*)

Seperti yang disebutkan sebelumnya untuk menjadi seorang pengampu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus

dijalankan. Tapi sebagai seorang yang dibebani oleh tugas pastilah terdapat hak-hak yang diberikan padanya sebagai seorang pengampu.

Hak dan kewajiban dari seorang pengampu dibatasi oleh undang-undang. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesewenang-wenangan dan berhati-hati dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pengampu harus jeli bahwa memang ada kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari si terampu harus tetap terpenuhi.

Kewenangan pengampu berkaitan dengan urusan-urusan keperdataan berdasarkan penetapan hakim. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang diperlukan bagi kepentingan Terampu atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

Pada Pasal 3 KUHPerdara menyatakan bahwa hak-hak keperdataan sama dengan hak sebagai warga negara. Orang yang di bawah pengampuan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban dari warga negara pada umumnya, baru akan hilang saat orang tersebut meninggal dunia. Karena kedudukannya, seorang Terampu tetap bisa mendapatkan haknya, namun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Berikut merupakan hak dan kewajiban dari Pengampu dalam kesehariannya sebagai berikut[10]:

1) Hak Pengampu

- a. Pengampu berhak mewakili si Terampu untuk menjual, menyewakan, atau melakukan pemindahan hak atas harta benda milik si Terampu guna kepentingan si Terampu.

Pada kasus ini Pengampu mewakili dan mendampingi kepentingan Terampu untuk menjual sebidang tanah dan bangunannya yang mana di dalamnya terdapat hak memiliki dari Terampu sebagai ahli waris dari Gatot Suprpto, Bsc.

- b. Pengampu dapat mencegah berlangsungnya perkawinan atas kurandusnya guna menghindarkan kesengsaraan yang mungkin timbul bagi calon mempelai yang lain. Hal ini tertera pada Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan

2) Kewajiban Pengampu

a. Mengurus Pendaftaran BPJS milik Terampu.

b. Mengurus Perbedaan Nama Terampu.

Pengampu mengajukan peredaan nama pada pihak Kelurahan Kutoarjo dengan membawa Surat Pengantar dari Ketua RT Nomor 526/9/2021 tertanggal 24 September 2021.

c. Membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Karena KTP lama telah daluarsa pada tanggal 24 November 2017. Maka dibuatkan KTP baru, dan jadi tanggal 28 Februari 2022

d. Mengurus Perpindahan Alamat (Domisili)

Pengampu mengurus perpindahan domisili Terampu dari RT/RW 001/001, Senepo Timur, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo pindah ke RT/RW 02/04, Kepondon, Desan Krendetan, Kecamatan Bagelen. Dengan Surat Pengantar dari Ketua RT/RW 001/001 dengan nomor 574/2022.

e. Mengelola Harta Warisan Milik Terampu

Hal ini dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dari Terampu. Mengingat Terampu tidak bisa mengelola uang dengan nominal besar dan juga sikap dari Terampu yang menyerupai anak-anak.

KESIMPULAN

Skizofrenia paranoid ditandai dengan seseorang yang mempresepsikan apa yang ia pikirkan menjadi ketakutan. Pada KUHPerduta tidak menjelaskan secara gamblang apakah seorang penderita *skizofrenia paranoid* dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Namun melihat kondisi fisik dari Terampu dan kepentingan dari Pemohon Pengampuan, maka sudah tepat bahwasanya Terampu jika diletakkan di bawah Pengampuan. Hak Pengampu antara lain Pengampu berhak mewakili si Terampu untuk menjual, menyewakan, atau melakukan pemindahan hak atas harta benda milik Terampu guna kepentingan Terampu dan Pengampu dapat mencegah berlangsungnya perkawinan atas kurandusnya guna menghindarkan kesengsaraan yang mungkin timbul bagi calon mempelai yang lain. Sedangkan kewajibannya antara lain Mengurus pendaftaran BPJS milik Terampu, mengurus perbedaan nama Terampu, membuatkan KTP milik Terampu, mengurus perpindahan alamat (domisili), mengelola harta warisan milik Terampu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. P. Sita, "Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon terampu sebelum Adanya Penetapan Pengampunan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221K/Pdt/2010)," *Premise Law J.*, vol. 1, pp. 1–20, 2016.
- [2] P. Siregar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan," *J. Huk. dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 1, no. 1, pp. 67–78, 2020.
- [3] I. A. J. Suryawan, "Hukum Keluarga dan Perkawinan Merupakan Dasar Kepastian dan Kenyamanan dalam Keluarga," *PARIKSA J. Huk. Agama ...*, vol. 10, no. 2, pp. 1–13, 2020.
- [4] V. H. Sharfina and S. Sukananda, "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)," *Justita J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 319–337, 2019.
- [5] A. Umami and E. Silvia, "Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek (BW)," *J. Al Himayah*, vol. 4, no. 1, pp. 175–184, 2020.
- [6] R. D. Ambarsari and E. P. Sari, "Penyesuaian Diri Caregiver Orang Dengan Skizofrenia (ODS)," *Psikologika J. Pemikir. dan Penelit. Psikol.*, vol. 17, no. 2, pp. 77–85, 2012, doi: 10.20885/psikologika.vol17.iss2.art9.
- [7] E. Tjiptodihardjo, D. D. Hartanto, and M. A. Santoso, "Perancangan Buku Antologi Puisi Para Penderita Skizofrenia di Surabaya," *J. DKV Adiwarna*, vol. 1, no. 12, pp. 1–9, 2018.
- [8] S. Soekanto and S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2011.
- [9] N. I. Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina*, vol. 18, no. 2, pp. 41–56, 2017.
- [10] I. I. D. Windajani, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman," *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 20, no. 3, pp. 411–588, 2008.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
